

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA TIM SELEKSI CALON PIMPINAN  
BAZNAS KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2020 – 2025  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA SELEKSI CALON PIMPINAN  
BAZNAS KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2020 – 2025.**

**A. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU 23/2011;
3. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Periode 2020 - 2025.
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

**B. Ketentuan Umum**

1. Pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta terdiri atas:
  - a. Satu (1) orang ketua;
  - b. Dua (2) orang Wakil Ketua.
2. Pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam.
3. Dalam hal Pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) meliputi: dosen, guru, karyawan, maka PNS atau Non PNS dimaksud harus diberhentikan sementara sebagai PNS atau Non PNS sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
4. Dalam hal Pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta berasal dari amil zakat LAZ atau UPZ, maka amil zakat dimaksud harus diberhentikan sebagai amil zakat LAZ atau UPZ sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

**C. Persyaratan Umum**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Bertakwa kepada Allah SWT;
4. Berakhlak mulia;
5. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun, terhitung sejak terakhir pendaftaran;
6. Memiliki KTP DIY dan berdomisi di DIY;
7. Pendidikan paling rendah SMA/MA/SMK atau sederajat;
8. Sehat jasmani dan rohani;
9. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
10. Tidak menjadi anggota partai politik;
11. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;
12. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
13. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai ketentuan dari Pemerintah;
14. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

**D. Tata Cara Pendaftaran**

1. Calon Pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta mengajukan secara tertulis kepada Panitia Seleksi dengan melampirkan dokumen:
  - a. Daftar riwayat hidup;
  - b. Daftar riwayat pekerjaan;
  - c. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;

- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - e. Surat Keterangan domisili dari RT/RW, yang masih berlaku;
  - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari PUSKESMAS/Rumah Sakit Pemerintah;
  - g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, yang masih berlaku;
  - h. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
  - i. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP, yang masih berlaku;
  - j. Foto copy SK terakhir PNS/Non PNS/Amil zakat bagi pendaftar yang berasal dari PNS/Non PNS/Amil zakat.
2. Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,- yang menyatakan bahwa Calon Pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta:
- a. Tidak menjadi anggota partai politik;
  - b. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;
  - c. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
  - d. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai ketentuan dari Pemerintah;
  - e. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
  - f. Bersedia diberhentikan sementara sebagai PNS/Non PNS/Amil Zakat bagi Calon Pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta yang berasal dari PNS/Non PNS/Amil Zakat dalam hal terpilih dan ditetapkan sebagai Pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta Periode 2020-2025.
3. Pendaftaran dimulai tanggal 6 Juli 2020 s/d 7 Agustus 2020, mulai pukul 09.00 s/d 14.00 kecuali hari libur (Sabtu dan Ahad) atau ditetapkan Pemerintah.
4. Berkas pendaftaran dibuat rangkap dua (2), masing-masing dimasukkan dalam map snail heker warna hijau untuk laki-laki dan warna biru untuk perempuan, disampaikan dengan cara diantar langsung ke Sekretariat Panitia pada hari dan jam tersebut angka 3, dengan memperhatikan protokol kesehatan (a.l. jaga jarak, memakai masker, cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*) atau dikirim melalui pos tercatat (stempel pos terakhir H-3), atau melalui surat elektronik ke Panitia Seleksi dengan alamat:
- a. Sekretariat Tim Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta Periode 2020-2025, dengan alamat: Kantor BAZNAS Kota Yogyakarta, Komplek Masjid Pangeran Diponegoro Balaikota Yogyakarta, Jl. Kenari 56 Yogyakarta. Telp. (0274)549754/081392784666.
  - b. Email: baznaskota.yogyakarta@baznas.go.id

#### **E. Tahapan Seleksi:**

Seleksi dilakukan dengan tiga (3) tahapan, yakni sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi (tes tertulis dan wawancara);
3. Tes psikologi dan penerimaan masukan masyarakat.

#### **F. Pengumuman Hasil Seleksi**

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan diumumkan melalui laman website: <https://baznas.jogjakota.go.id>.

#### **G. Ketentuan Lain:**

1. Berkas lamaran beserta lampiran yang diterima Tim Seleksi tidak dikembalikan;
2. Dalam proses seleksi, peserta tidak dipungut biaya dan Tim Seleksi tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh peserta;
3. Tim Seleksi tidak melayani surat menyurat atau korespondensi dalam bentuk apapun;
4. Surat pernyataan dimaksud huruf D angka dua (2) dapat diunduh di laman website: <https://baznas.jogjakota.go.id>
5. Keputusan Tim Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Yogyakarta, Juni 2020

  
H. SIBRUWADI, SH., M.Kn.